

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak asasi yang di atur dalam perundang-undangan, salah satunya yaitu hak mengenai kesehatan, sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah (UU RI No. 36 tahun 2009).

Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan

pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Apotek dengan fungsinya yang tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan professional yang dilakukan oleh apoteker yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, Apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna menyampaikan edukasi ke pasien agar mendapatkan *outcome* seperti yang diharapkan. Dunia kefarmasian telah mengalami pergeseran dimana awalnya hanya berfokus pada *drug oriented* menjadi *patient oriented*, mulanya hanya befokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Suatu metode yang mengacu pada pelayanan kefarmasian yaitu *pharmaceutical care* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. *Pharmaceutical care* adalah sebuah praktek di mana praktisi yang berkaitan bertanggung jawab untuk kebutuhan terapi obat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksinya berupa pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (PerMenKes No. 35 tahun 2014).

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam apotek, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai apoteker secara profesional. Apoteker dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat berkomunikasi secara aktif dengan tenaga kesehatan lain serta

mampu berinteraksi langsung dengan pasien. Seorang Apoteker juga dituntut untuk menguasai manajemen apotek dan pelayanan farmasi klinik/komunitas agar tujuan dapat dicapai. Manajemen apotek juga diperlukan unsur-unsur atau *the tool of management*". Unsur-unsur tersebut adalah *Man, Methods, Materials*, dan *Machines*, untuk terselenggaranya manajemen yang baik.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari PKPA di apotek antara lain:

- a. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian serta keterampilannya secara langsung pada saat melaksanakan PKPA di Apotek
- b. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara mengelola serta mengetahui manajemen yang berlaku di suatu apotek agar fungsi apotek sebagai tempat aktualisasi peran profesi apoteker dapat berjalan dengan baik.
- c. Mahasiswa dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek, baik pelayanan swamedikasi maupun pelayanan obat atas resep dokter yang meliputi penerimaan resep, pengecekan resep, melakukan kegiatan *patient assessment*, pengerjaan resep, penyerahan obat dan perbekalan farmasi lainnya kepada pasien yang disertai dengan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
- d. Mahasiswa dapat mengetahui dan melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian di apotek yang meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan obat dan perbekalan farmasi, penataan, penyimpanan, administrasi, pencatatan, pelaporan narkotika dan psikotropika yang sesuai dengan PROTAP

(Prosedur Tetap) sebagai bekal dalam menjalankan profesi Apoteker di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di apotek adalah :

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.